



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 648 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan tingkat provinsi dan untuk menangani kondisi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan kesehatan hewan, perlu mengangkat dan menetapkan pejabat otoritas veteriner Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, pejabat otoritas veteriner provinsi diangkat oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama : Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si.

NIP : 197308122006041004

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi di wilayah


- a. penetapan analisis risiko terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antarprovinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respons cepat penanganan wabah dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosio-ekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur;
- f. pemberian rekomendasi penyelenggaraan kesehatan hewan;
- g. pemberian sertifikat nomor kontrol veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
- h. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RAMONO ANUNG